



P U T U S A N

Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERHANI Bin JUNAI;**
2. Tempat lahir : Wirang;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/10 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wirang, RT.03, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 08 Juni 2023 Nomor: SP.Kap / 50 / VI / 2023 / Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa pada peradilan Tingkat Pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noorliani, S.H., M.H., dan Hartono, S.H.,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk, dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ERHANI Bin JUNAI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Jam 10.02 wita, atau pada waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, RT.03, Kecamatan Haruai, Kabu-paten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung perkaranya telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkadt Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi **AINUL ARIF SP, S.H., Bin MAKIN**, Saksi **RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH**, dan Saksi **EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH** yang merupakan anggota kepolisian resor Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya Tindak Pidana Narkotika di rumah **Terdakwa** yang beralamat sebagaimana disebutkan diatas, Kemudian Saksi Anggota Kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu sedang berada didepan rumah tersebut dan Saksi Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als POLO Bin BURHAN (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumah tersebut.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als POLO Bin BURHAN (Alm)** yang disaksikan oleh Saksi **JUNI Bin AJASI** selaku ketua RT setempat, Saksi Anggota Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri Saksi **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm)**, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) diatas Kasur rumah tersebut, selain itu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah warna putih berbentuk lingkaran yang terbuat dari plastic yang berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) buah potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro, dan 1 (satu) pack plastic klip di bawah rumah **Terdakwa** yang **Terdakwa** akui merupakan kepemilikanya. Selanjutnya **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm)** beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram tersebut **Terdakwa** dapatkan dengan cara membeli dari Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)**;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Saksi Anggota Kepolisian pada kantong sebelah kiri Saksi **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm)** merupakan milik

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Saksi **JUMAINI Als. POLOS Bin BURHAN (Alm)** yang dibeli dari **Terdakwa** dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** menelfon **Terdakwa** melalui Aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Kemudian **Terdakwa** membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sudah membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan oleh **Terdakwa** kepada Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** pada saat Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kerumah **Terdakwa**;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.619 tanggal 27 Juni 2023 dengan laporan hasil pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0608.LP, tanggal 27 Juni 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA SAMPEL ADALAH SEDIAAN DALAM BENTUK SERBUK KRISTAL TIDAK BERWARNA DAN TIDAK BERBAU YANG DIDUGA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU – SABU, Bahwa sediaan tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA yang termasuk daftar Golongan I UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong HUSADA Nomor: 11 tanggal 08 Juni 2023 ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil urine atas nama Tn. Erhani positif Methamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian CP Tabalong Nomor : 57/11136.00/2023

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



tanggal 09 Juni 2023 yang di tandatangani petugas penimbang Achmad Rosadi Fachri, dengan Hasil Penimbangan terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening yang diduga Naarkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu berupa : 15 (lima belas) plastic klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, sebelum disisihkan Barang bukti ditimbang dengan bungkus nya 4,26 (empat koma dua enam) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,41 (satu koma empat satu) gram (berat bersih), disisihkan untuk pembuktian Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,21 gram (empat koma dua satu) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,36 (satu koma tiga enam) gram (berat bersih), Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM, barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,22 (nol koma dua dua) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih);

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan dalam menawarkan utuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ERHANI Bin JUNAI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira Jam 10.02 wita, atau pada waktu yang masih termasuk

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Wirang, RT.03, Kecamatan Haruai, Kabu-paten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung perkaranya telah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi **AINUL ARIF SP, S.H., Bin MAKIN**, Saksi **RAZIKINNOR, S.H. Bin JOHANSYAH**, dan Saksi **EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH** yang merupakan anggota kepolisian resor Tabalong mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya Tindak Pidana Narkotika di rumah **Terdakwa** yang beralamat sebagaimana disebutkan diatas, Kemudian Saksi Anggota Kepolisian langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut, Saksi Anggota Kepolisian berhasil mengamankan Saksi **LIO HAMKANI Bin HAMRAN (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu sedang berada didepan rumah tersebut dan Saksi Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als POLO Bin BURHAN (Alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar rumah tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als POLO Bin BURHAN (Alm)** yang disaksikan oleh Saksi **JUNI Bin AJASI** selaku ketua RT setempat, Saksi Anggota Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dikantong sebelah kiri Saksi **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm)**, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dan Uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) diatas Kasur rumah tersebut, selain itu Saksi Anggota Kepolisian Resor Tabalong juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



wadah warna putih berbentuk lingkaran yang terbuat dari plastic yang berisi 14 (empat belas) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam yang didalamnya berisi 6 (enam) buah potongan sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro, dan 1 (satu) pack plastic klip di bawah rumah **Terdakwa** yang **Terdakwa** akui merupakan kepemilikannya. Selanjutnya **Terdakwa** dan Saksi **JUMAINI Als. POLO Bin BURHAN (Alm)** beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Resor Tabalong untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.23.619 tanggal 27 Juni 2023 dengan laporan hasil pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0608.LP, tanggal 27 Juni 2023 dengan hasil pengujian : BAHWA SAMPEL ADALAH SEDIAAN DALAM BENTUK SERBUK KRISTAL TIDAK BERWARNA DAN TIDAK BERBAU YANG DIDUGA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU – SABU, Bahwa sediaan tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA yang termasuk daftar Golongan I UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong HUSADA Nomor: 11 tanggal 08 Juni 2023 ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM, Sp. Pk dengan hasil urine atas nama Tn. Erhani positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian CP Tabalong Nomor : 57/11136.00/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang di tandatangani petugas penimbang Achmad Rosadi Fachri, dengan Hasil Penimbangan terhadap barang bukti serbuk kristal warna bening yang diduga Naarkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu berupa : 15 (lima belas) plastic klip, dipisahkan untuk keperluan sesuai

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastic klip, sebelum disisihkan Barang bukti ditimbang dengan bungkus nya 4,26 (empat koma dua enam) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,41 (satu koma empat satu) gram (berat bersih), disisihkan untuk pembuktian Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 4,21 gram (empat koma dua satu) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 1,36 (satu koma tiga enam) gram (berat bersih), Selanjutnya disisihkan untuk pembuktian di BPOM, barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,22 (nol koma dua dua) gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berat bersih);

- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dijual bebas dipasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabalong Nomor Register Perkara : PDM-179/TAB/08/2023 28 Agustus 2023
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERHANI Bin JUNAI, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ERHANI Bin JUNAI dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun, serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,1 (nol koma satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan total 0,54 (nol koma lima empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima), 0,05 (nol koma nol lima), 0,06 (nol koma nol enam), 0,05 (nol koma nol lima), 0,06 (nol koma nol enam) gram total 0,44 (nol koma empat empat) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam
- 1 (satu) buah wadah warna Putih berbentuk Lingkaran yang terbuat dari plastik
- 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro
- 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam
- 1 (satu) pack plastik klip
- 1 (satu) buah buku catatan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erhani Bin Junai** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,1 (nol koma satu) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,11 (nol koma satu satu) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan 0,11 (nol koma satu satu) gram dengan total 0,54 (nol koma lima empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih masing masing 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram total 0,44 (nol koma empat empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Total seluruhnya 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan total berat bersih seluruhnya 1,41 (satu koma empat satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 09 Juni 2023 yauntuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung sejumlah 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) buah wadah warna Putih berbentuk Lingkaran yang terbuat dari plastic;
- 6 (enam) buah potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertulisan Manlloro;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna Hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Dimusnahkan;

- Uang Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 48/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 48/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 14 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dalam perkara a quo tidak ada mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum ada mengajukan memori banding, yang mana Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ERHANI Bin JUNAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023 tersebut sudah tepat dan benar serta pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Erhani Bin Junai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa sebelumnya pernah dihukum, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa, yang mana oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami KASWANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan SRI MUMPUNI,SH.MH. dan TINUK KUSHARTATI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 25 September 2023, Nomor : 255/PID.SUS/2023/PT BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. SYAIFUL AQLI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SRI MUMPUNI,SH.MH.

KASWANTO, S.H.,M.H.

TINUK KUSHARTATI,S.H

Panitera Pengganti,

H. SYAIFUL AQLI,SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)